

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : REHAB AULA KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
2. Nilai Total HPS : Rp 182.600.000,00 (SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

- I PEKERJAAN PENDAHULUAN
 - 1 Papan Nama Pekerjaan
 - 2 Penyelenggaraan (K3)
 - 3 Pembongkaran Dan Pembersihan Lokasi
 - 4 Pembuatan Perancah Kayu

- II PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA
 - 1 Pek. Pas. Daun Pintu, Panil Kayu Klas I
 - 2 Pek. Pas. Rangka daun jendela kaca kayu kelas II
 - 3 Pek. Pasang kaca mati/polos t=5 mm

- III PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG
 - 1 Kunci Pintu Standar (Sedang)
 - 2 Pek. Pasang Engsel Pintu 3 pcs
 - 3 Pek. Pasang Engsel Jendela 2 pcs
 - 4 Pek. Pasang Grendel Pintu
 - 5 Pek. Pasang Grendel (jendela)
 - 6 Pek. Pasang Hak Kait Angin
 - 7 Pek.Pasang Handle / tarikan Jendela

- IV PEKERJAAN ATAP
 - 1 Pek.Tambal Sulam Atap
 - 2 Pek. Perbaiki Tawing Layar + Finishing Cat

- V PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
 - 1 Pek. Rangka Plafond Hollow (Modul 60x60)
 - 2 Pek.Pasang Plafond Kalsiboard
 - 3 Pek.Pasang List Kayu Profil

- VI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
 - 1 Pek. Instalasi titik lampu
 - 2 Pek. Instalasi stop kontak Standart
 - 3 Pek. Pasang lampu LED 13 watt (lengkap)
 - 4 Pek. Saklar Tunggal
 - 5 Pek Saklar Ganda

- | | |
|-----|---|
| VII | PEKERJAAN PENGECATAN |
| 1 | Pek. Pengerokan permukaan cat lama |
| 2 | Pek. Pengecatan tembok lama |
| 3 | Pek. Pengecatan Plafond Dengan Cat Tembok |
| 4 | Pek. Pengecatan dengan Cat Kilap |

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
 - b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**
 - 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
 - 15) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal (VECP)* dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
 - 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.